

Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Artificial Intelligence (AI) Dalam Transaksi Bisnis Online pada Aspek Privasi Data dan Keamanan Konsumen

Merin Ananda Putri¹ Elviandri² Rio Arif Pratama³

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia^{1,2,3}

Email: 2111102432076@umkt.ac.id¹ ee701@umkt.ac.id² rap791@umkt.ac.id³

Abstrak

Penelitian ini menganalisis aspek yuridis penggunaan Artificial Intelligence (AI) dalam transaksi bisnis online, khususnya terkait privasi data dan keamanan konsumen. AI telah meningkatkan efisiensi dan personalisasi layanan e-commerce, namun juga menimbulkan tantangan hukum, terutama dalam perlindungan data pribadi. Dengan metode yuridis-normatif, studi ini mengkaji regulasi seperti UU ITE, UU PDP, dan PP No. 80 Tahun 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi sudah ada, masih terdapat kekosongan dan kelemahan hukum dalam penerapan serta pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat guna menciptakan ekosistem bisnis online yang aman dan bertanggung jawab. Studi ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memperkuat kerangka hukum terkait AI serta mendukung perlindungan hak-hak konsumen di Indonesia.

Kata Kunci: *Artificial Intelligence, Privasi Data, Keamanan Konsumen*

Abstract

This research analyzes the juridical aspects of the use of Artificial Intelligence (AI) in online business transactions, especially regarding data privacy and consumer security. AI has increased the efficiency and personalization of e-commerce services, but has also raised legal challenges, especially in the protection of personal data. Using a juridical-normative method, this study examines regulations such as the ITE Law, PDP Law, and PP No. 80 of 2019. The research results show that even though regulations already exist, there are still gaps and legal weaknesses in implementation and supervision. Therefore, it is necessary to strengthen regulations and collaboration between the government, business actors and the community to create a safe and responsible online business ecosystem. It is hoped that this study can contribute to strengthening the legal framework related to AI and supporting the protection of consumer rights in Indonesia.

Keywords: *Artificial Intelligence, Data Privacy, Consumer Security*



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Di dunia digital yang semakin berkembang, penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) dalam transaksi bisnis online menjadi fenomena yang tidak bisa diabaikan. Sebagai salah satu sektor yang terkena dampak kemajuan teknologi e-commerce telah mengambil pengetahuan untuk meningkatkan efisiensi manajemen, mempersonalisasi pengalaman pengguna dan mengamankan pertukaran transaksi. *Artificial Intelligence* (AI) merupakan suatu bidang dalam ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem dan komputer yang mampu melaksanakan tugas-tugas yang umumnya memerlukan kecerdasan manusia. AI melibatkan pembuatan algoritma dan teknik yang memungkinkan komputer untuk “memahami” dan “belajar” dari data, serta mengambil keputusan atau melakukan tindakan secara cerdas. (Putra, 2018). Era digital merupakan era berbasis internet, dimana aktivitas dunia nyata berpindah ke dunia maya. Fenomena yang terjadi adalah lahirnya berbagai aplikasi yang dapat diakses melalui handphone mempermudah manusia melakukan aktivitas, aplikasi transportasi

melahirkan Grab, gojek, dan aplikasi belanja secara online. Perkembangan teknologi informasi serta komunikasi telah banyak mengubah lingkungan bisnis, khususnya dalam penggunaan transaksi online. Di dunia digital ini, *Artificial Intelligence* (AI) merupakan pengembangan dari perangkat lunak pembelajaran mesin suatu bagian dari *Artificial Intelligence* yang dapat menghasilkan suatu sistem yang dapat belajar tanpa campur tangan manusia (Guadamuz, 2017). Yang mempermudah pengelolaan data, menganalisis perilaku pelanggan dan menyesuaikan layanan. Meskipun AI menawarkan manfaat seperti efisiensi operasional dan pengalaman pengguna yang lebih baik, terdapat tantangan yang semakin meningkat terkait privasi dan keamanan pelanggan. Pengenalan teknologi digital ke dalam dunia bisnis telah memberikan manfaat yang diharapkan.

Artificial Intelligence, atau yang kita dengar sebagai AI, pertama kali muncul sebagai sebuah istilah pada tahun 1940 dengan munculnya komputer (Dawis, et.al, 2022). *Artificial Intelligence* juga menggambarkan bagaimana kecerdasan manusia diorganisasikan ke dalam alat-alat yang diprogram untuk melakukan tugas-tugas yang mirip dengan manusia. Teknologi ini menggambarkan metode statistik yang menciptakan *Artificial Intelligence*. Penafsiran lainnya adalah bahwa *Artificial Intelligence* adalah suatu teknik komputer yang mampu mengelola tugas-tugas yang dilakukan oleh manusia dengan memanfaatkan pengetahuan tentang otomatisasi (Sulistyowati et al., 2023). Di Indonesia, meskipun pertumbuhan *e-commerce* menunjukkan tren yang positif, regulasi yang mengatur penggunaan AI dalam transaksi bisnis online masih sangat terbatas. Situasi ini menyebabkan terjadinya kekosongan hukum yang dapat dimanfaatkan oleh individu atau kelompok yang tidak bertanggung jawab, sehingga berpotensi menyalahgunakan data pribadi konsumen. Privasi data pribadi telah menjadi topik penting di tengah meningkatnya kekhawatiran masyarakat mengenai pengelolaan dan perlindungan data pribadi mereka. Dalam konteks transaksi bisnis online, pelanggan seringkali diharuskan memberikan informasi pribadi yang sensitif seperti nama, alamat, serta informasi pembayaran. Penggunaan *Artificial Intelligence* untuk menganalisis dan memproses data ini dapat meningkatkan pengalaman pengguna, namun membawa risiko penyalahgunaan data serta pelanggaran privasi. Dalam konteks ini, penting untuk melakukan analisis yuridis terhadap penggunaan AI dalam transaksi bisnis online, dengan fokus pada aspek privasi data dan keamanan konsumen.

Keamanan konsumen merupakan salah satu perhatian utama ketika menggunakan *Artificial Intelligence*. Ketika jumlah data yang dikumpulkan meningkat, risiko kebocoran data dan serangan siber pun meningkat. Perusahaan yang menggunakan *Artificial Intelligence* harus mempunyai sistem keamanan yang memadai guna melindungi data pelanggan dari ancaman ini. Namun tanpa aturan yang jelas, perusahaan sering kali tidak memiliki insentif untuk menginvestasikan sumber dayanya dalam perlindungan data. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang tanggung jawab hukum perusahaan untuk menyimpan data pelanggan. Dengan semakin banyaknya data pribadi yang dikumpulkan dan diproses oleh sistem *Artificial Intelligence* (AI), timbul pertanyaan mengenai cara perlindungan data tersebut serta siapa yang bertanggung jawab jika terjadi pelanggaran. Oleh sebab itu, sangat penting guna mempunyai regulasi yang jelas dan komprehensif guna menjaga hak-hak konsumen, serta memastikan bahwa penggunaan AI tidak mengorbankan privasi individu. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) telah direvisi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, menetapkan ketentuan mengenai perlindungan data pribadi. Pasal 26 UU ITE menyebutkan bahwa pengelolaan data pribadi oleh individu memerlukan persetujuan dari pemilik data. Ketentuan ini menekankan pentingnya transparansi dan persetujuan dalam pengelolaan data pribadi. Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, adalah revisi kedua dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, juga

mengatur hal serupa, yang diperkuat melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 mengatur tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik. Ketentuan tersebut mencakup tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik dalam melindungi data pribadi pengguna, serta ketentuan mengenai pengumpulan, penyimpanan, dan pemrosesan data pribadi. Penting bagi para pengambil keputusan dan praktisi hukum untuk melakukan tinjauan terhadap undang-undang yang berlaku. Hal ini bertujuan guna memastikan jika ketentuan hukum yang ada bisa merangkul dinamika baru serta tantangan yang muncul seiring dengan perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI). Tindakan ini bisa mencakup penyesuaian terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dibuat dengan mengedepankan prinsip-prinsip keamanan data, hak cipta, serta regulasi terkait penggunaan teknologi AI dalam kegiatan usaha di Indonesia. (Martinelli et al., 2023).

General Data Protection Regulation (GDPR) ialah undang-undang yang ditetapkan oleh Uni Eropa untuk memberikan pedoman dalam melindungi data pribadi. Prinsip-prinsipnya bisa menjadi acuan bagi negara lain, termasuk Indonesia, dalam menetapkan pedoman yang lebih baik. Meskipun undang-undang ini berbeda, analisis hukum terhadap penggunaan *Artificial Intelligence* dalam transaksi bisnis online penting dalam hal privasi dan keamanan konsumen. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana undang-undang yang ada saat ini dapat melindungi hak-hak konsumen dalam konteks penggunaan *Artificial Intelligence (AI)*, serta untuk mengidentifikasi bidang hukum terkait yang perlu diperbaiki. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang berguna untuk menciptakan ekosistem *e-commerce* yang aman, transparan, dan bertanggung jawab di dunia digital. Masalah utama yang diangkat adalah ketidakcukupan kerangka hukum yang spesifik dan memadai untuk mengatur pemanfaatan Kecerdasan Buatan (AI) dalam transaksi bisnis daring di Indonesia. Hal ini menimbulkan potensi celah hukum yang dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu, terutama terkait dengan data pribadi konsumen. Sering kali, konsumen diminta untuk menyerahkan data pribadi yang bersifat sensitif, seperti informasi identitas, alamat, dan data keuangan, tanpa perlindungan hukum yang memadai. Berdasarkan teori Perlindungan Hukum yang dikemukakan Philipus M. Hadjon bahwa tujuan dari perlindungan hukum ialah untuk menjaga harkat serta martabat manusia serta mengakui hak asasi manusia yang dipunyai oleh setiap individu sebagai subjek hukum. Perlindungan ini diatur bersumberkan pada ketentuan hukum untuk mencegah tindakan sewenang-wenang, dan berperan sebagai seperangkat aturan atau norma yang dirancang untuk melindungi sesuatu dari ancaman atau gangguan. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum bisa dikategorikan menjadi dua jenis, yakni perlindungan hukum preventif serta perlindungan hukum represif antara lain (Prayoga et al., 2023):

1. Perlindungan hukum preventif adalah suatu mekanisme yang memungkinkan subjek hukum untuk menyampaikan keberatan atau pendapat mereka sebelum pemerintah mengambil keputusan yang ditetapkan secara final. Tujuan dari keberatan ini adalah untuk mencegah timbulnya konflik atau sengketa di kemudian hari. Pentingnya perlindungan hukum preventif sangat terasa, terutama dalam pelaksanaan tindakan pemerintah yang melibatkan kebebasan bertindak (diskresi), sebab hal ini menekan pemerintah guna lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Namun, sampai saat ini, Indonesia belum memiliki regulasi khusus yang secara tegas mengatur tentang perlindungan hukum preventif ini.
2. Perlindungan hukum represif memiliki peranan penting sebagai alat untuk menyelesaikan sengketa yang diajukan melalui Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia. Landasan utama perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah berasal dari konsep pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Selain itu, perlindungan hukum ini juga berlandaskan pada prinsip negara hukum, di mana pengakuan

serta perlindungan hak asasi manusia menjadi aspek krusial yang sejalan dengan tujuan dari negara hukum itu sendiri.

Meskipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya telah menyediakan landasan hukum untuk perlindungan data pribadi, penerapannya masih belum mampu memenuhi tantangan yang muncul akibat perkembangan teknologi AI. Ketidakjelasan mengenai tanggung jawab pelaku usaha dalam menjaga kerahasiaan dan keamanan data konsumen, ditambah dengan minimnya insentif hukum untuk mematuhi standar keamanan, semakin meningkatkan risiko kebocoran data dan pelanggaran privasi. Sebagai solusi, diperlukan regulasi yang lebih terperinci dan adaptif untuk menjamin kepastian hukum, melindungi hak-hak konsumen, serta menetapkan kewajiban bagi pelaku usaha dalam penerapan AI. Hal ini harus dilakukan dengan tetap berpegang pada prinsip perlindungan hukum yang adil dan proporsional. Kebaruan skripsi ini terletak pada integrasi antara analisis hukum dan fenomena teknologi modern, seperti AI. Topik ini masih jarang dibahas secara mendalam di Indonesia, terutama dalam konteks regulasi perlindungan konsumen dan privasi data. Sebagian besar penelitian hukum sebelumnya lebih berfokus pada perlindungan data dalam transaksi e-commerce tanpa mengkaji secara spesifik dampak yang ditimbulkan oleh AI. Skripsi ini juga menyampaikan rekomendasi terkait perlunya pengesahan undang-undang khusus yang komprehensif mengenai AI, sebuah aspek yang belum banyak dibahas dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Dengan pendekatan ini, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga menawarkan solusi strategis untuk menghadapi tantangan hukum yang muncul akibat perkembangan teknologi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, yang melibatkan analisis terhadap teori hukum yang relevan dan peraturan yang ada, seperti Undang-Undang ITE, untuk mengidentifikasi dan menganalisis aspek-aspek hukum terkait penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) dalam transaksi bisnis online. Penelitian ini bersifat deskriptif dan bertujuan untuk menggambarkan serta menganalisis keadaan industri saat ini, penggunaan AI dalam transaksi online, serta implikasinya terhadap privasi dan keamanan konsumen. Penelitian ini bersifat deskriptif dan lebih menekankan pada analisis untuk menguji serta mengkaji data sekunder terkait teori yang dapat diterapkan pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat, khususnya dalam penggunaan *Artificial Intelligence* dalam transaksi bisnis online, terutama pada aspek privasi data dan keamanan konsumen.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) Dalam Transaksi Bisnis Online Pada Aspek Privasi Data Dan Keamanan Konsumen

Artificial Intelligence (AI) telah menjadi elemen penting dalam transaksi bisnis online, berperan dalam meningkatkan efisiensi, personalisasi layanan, serta pengelolaan data konsumen. AI dapat diterapkan di berbagai aspek mulai dari analisis perilaku konsumen hingga pengelolaan risiko dalam transaksi. Merujuk pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memainkan peran yang sangat penting dalam mengatur informasi dan transaksi di era digital ini. Salah satu fokus utama dari undang-undang ini ialah perlindungan data pribadi konsumen, yang sangat krusial untuk memastikan keamanan. Meskipun penerapan *Artificial Intelligence* (AI) menawarkan berbagai keuntungan, penting untuk selalu mematuhi ketentuan hukum yang ada demi melindungi hak-hak konsumen. Kita perlu secara serius memperhatikan berbagai risiko yang muncul dari penggunaan AI, seperti potensi

pelanggaran privasi dan penyalahgunaan data. Tanpa adanya regulasi yang ketat, penggunaan AI berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen, seperti kebocoran data pribadi dan penyalahgunaan informasi. Dalam analisis dari peraturan perundang-undangan ada beberapa peraturan yang harus dipahami antara lain:

1. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dikenal dengan sebutan UU ITE adalah UU No. 11 Tahun 2008. UU ITE mengatur berbagai aspek yang berhubungan dengan informasi dan transaksi di dunia digital. Dalam pasal 26, undang-undang ini memberikan dasar hukum yang kuat guna melindungi data pribadi dalam transaksi elektronik. Namun, keberhasilan implementasinya bergantung pada kesadaran hukum yang lebih tinggi, pengawasan yang lebih baik, dan penguatan infrastruktur teknologi. Dengan langkah-langkah tersebut, UU ITE dapat menjadi landasan penting dalam menciptakan ekosistem digital yang aman dan terpercaya di Indonesia. Selain itu, Pasal 27 menegaskan jika setiap penyelenggara sistem elektronik harus melindungi kerahasiaan serta keamanan data yang dikelola. Hal ini sangat relevan bagi pelaku usaha yang memanfaatkan *Artificial Intelligence* (AI) dalam pengelolaan data konsumen.
2. Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU No. 27 tahun 2022). Dalam Undang-Undang ini diatur tentang pengumpulan, pengelolaan, dan penyimpanan data pribadi konsumen, serta memberikan hak kepada individu untuk mengendalikan informasi mereka. Konsumen memiliki hak guna mengetahui cara penggunaan data mereka, hak guna mengakses data pribadi yang dimiliki, serta hak guna menghapus data pribadi tersebut. Regulasi ini memberikan hak kepada individu atas datanya dan mewajibkan Perusahaan untuk memenuhi standar pengelolaan data yang aman namun keberhasilan implementasi UU ini bergantung pada kesadaran public, kapasitas teknologi, dan efektivitas penegakan hukum. Dengan penguatan pada aspek tersebut UU PDP dapat menciptakan ekosistem digital yang aman dan terpercaya.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 mengenai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. PP No. 80 Tahun 2019 merupakan landasan penting dalam melindungi data konsumen di era digital namun implementasinya memerlukan Upaya bersama dari pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Aturan ini mencakup perlindungan data konsumen dalam transaksi online, dengan kewajiban pelaku usaha guna menjaga data konsumen agar tidak bocor atau disalahgunakan. Penguatan regulasi teknis, edukasi public, dan penegakan hukum yang tegas akan membantu menciptakan ekosistem digital yang aman dan terpercaya.

Regulasi penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) dalam transaksi bisnis online perlu mengikuti berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 mengenai Pelindungan Data Pribadi menegaskan tanggung jawab penyelenggara layanan dalam pengelolaan data pribadi pengguna. Mereka wajib memastikan bahwa pengelolaan tersebut dilaksanakan dengan baik serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Secara keseluruhan, penerapan kecerdasan buatan dalam transaksi bisnis online tidak hanya berperan dalam meningkatkan efisiensi dan pengalaman pelanggan, tetapi juga mengharuskan perhatian serius terhadap aspek privasi dan keamanan data. Hal ini menjadi tantangan yang signifikan di era digital saat ini. Sesuai dengan yang dikemukakan oleh para ahli sebelumnya bahwa Guadamuz (2017) menyatakan bahwa penerapan kecerdasan buatan (AI) dalam dunia bisnis harus memperhatikan aspek hukum dan etika, terutama yang berkaitan dengan privasi data. Ia menekankan bahwa meskipun kecerdasan buatan (AI) menawarkan sejumlah keuntungan, seperti peningkatan efisiensi dan kemampuan personalisasi, tantangan terkait privasi dan keamanan data harus diatasi dengan regulasi yang ketat. Dawis dan rekan-rekannya (2022) juga menyoroti pentingnya memahami bagaimana AI dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan

pengalaman pelanggan tanpa mengorbankan hak privasi mereka. Mereka berpendapat bahwa perusahaan sebaiknya mengadopsi pendekatan yang bertanggung jawab dalam pemanfaatan AI, dengan memastikan pengelolaan data pribadi dilakukan secara tepat dan mematuhi peraturan hukum yang berlaku. Penggunaan *Artificial Intelligence* dalam transaksi bisnis online memberikan berbagai keuntungan, namun juga menghadirkan tantangan signifikan terkait privasi data dan keamanan konsumen ialah hal yang tidak bisa diabaikan. Oleh sebab itu, penetapan regulasi yang jelas dan ketat menjadi sangat penting, disertai dengan dorongan untuk menerapkan pendekatan yang bertanggung jawab dari semua pelaku bisnis dalam menjaga hak-hak konsumen. Kerjasama yang erat antara pemerintah, sektor bisnis, serta masyarakat sangat diperlukan guna membangun kerangka hukum yang tidak hanya mendukung inovasi, tetapi juga efektif dalam melindungi konsumen. Para ahli berpendapat bahwa penerapan *Artificial Intelligence* (AI) dalam transaksi bisnis online perlu dilakukan dengan penuh kehati-hatian, mengingat pentingnya aspek privasi, keamanan, dan etika. Guna mewujudkan lingkungan yang aman dan terpercaya bagi semua pihak, diperlukan regulasi yang lebih ketat serta kesadaran yang tinggi dari konsumen.

Dalam konteks regulasi keamanan konsumen, diperlukan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Regulasi ini, yang khususnya berkaitan dengan transaksi bisnis online dan pemanfaatan *Artificial Intelligence*, merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen. Salah satu tantangan utama yang dihadapi konsumen adalah minimnya kesadaran mereka terhadap hak-hak yang seharusnya mereka miliki. Untuk mengatasi masalah ini, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 hadir sebagai landasan hukum yang teguh. Tujuan dari hukum ini ialah memberikan dukungan kepada masyarakat melalui pembinaan dan pendidikan konsumen, sehingga mereka dapat lebih memahami dan menyadari hak-hak mereka (Sianturi et al., 2022). Meskipun Undang-Undang Perlindungan Konsumen dirancang guna melindungi kepentingan konsumen, undang-undang ini tidak dimaksudkan untuk menghalangi para pelaku usaha. Sebaliknya, keberadaan undang-undang ini diharapkan dapat memotivasi pelaku usaha guna meningkatkan daya saing mereka dengan lebih memperhatikan kepentingan konsumen. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa konsumen adalah setiap individu yang menggunakan barang atau jasa yang tersedia di masyarakat. Pemanfaatan ini dapat dilakukan guna kepentingan pribadi, keluarga, orang lain, atau makhluk hidup lainnya, dan bukan untuk tujuan perdagangan. Dalam konteks ini, konsumen umumnya dipahami sebagai pengguna akhir produk yang ditawarkan oleh pelaku usaha, yaitu individu yang menerima barang guna keperluan pribadi, bukan untuk dijual kembali. Di sisi lain, pelaku usaha adalah individu atau badan usaha, termasuk badan hukum, yang dibentuk dan beroperasi di bawah wilayah hukum Republik Indonesia. Pelaku usaha bisa beroperasi secara mandiri atau menjalin kerjasama melalui perjanjian untuk melaksanakan kegiatan usaha di berbagai sektor ekonomi (Sinaga & Sulisrudatin, 2015).

Penulis mengungkapkan bahwa teknologi kecerdasan buatan (AI) memberikan manfaat yang signifikan, seperti peningkatan efisiensi operasional dan personalisasi layanan. Namun, di balik keuntungan tersebut, terdapat juga risiko besar yang harus diwaspadai, termasuk pelanggaran privasi dan kemungkinan penyalahgunaan data pribadi konsumen. Hal ini menandakan bahwa meskipun AI dapat memperkaya pengalaman pengguna, tantangan serius tetap perlu dihadapi. Penulis menyoroti bahwa meskipun telah ada peraturan seperti Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), penguatan kebijakan masih sangat diperlukan untuk menghadapi tantangan yang timbul akibat perkembangan pesat teknologi AI. Penulis berpendapat bahwa diperlukan regulasi yang lebih rinci dan komprehensif untuk mengatur penggunaan AI dalam dunia bisnis online. Hal ini mencakup kewajiban yang harus dipenuhi

oleh pelaku usaha serta perlindungan yang lebih baik bagi hak-hak konsumen. Penulis menekankan bahwa meskipun telah ada peraturan seperti Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), penguatan kebijakan tetap sangat diperlukan untuk menghadapi tantangan yang muncul akibat pesatnya perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI). Ia berpendapat bahwa diperlukan regulasi yang lebih rinci dan komprehensif untuk mengatur penggunaan AI dalam dunia bisnis online. Hal ini mencakup kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha serta perlindungan yang lebih baik bagi hak-hak konsumen. Penulis mengusulkan agar dibuat kerangka regulasi yang lebih menyeluruh guna mengatur penggunaan AI dalam bisnis online. Kerangka tersebut harus mencakup prosedur yang efektif untuk menanggapi pelanggaran dan membangun ekosistem *e-commerce* yang aman dan transparan. Dengan adanya regulasi yang tepat, konsumen bisa merasa lebih aman saat melakukan transaksi secara online. Selain itu, penulis juga melakukan analisis yuridis terhadap regulasi dan hukum yang mengatur penggunaan AI, dengan fokus pada perlindungan konsumen dan privasi data. Penelitian ini bertujuan guna memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai bagaimana hukum dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan melindungi konsumen dari potensi risiko yang mungkin ditimbulkan oleh AI. Secara keseluruhan, penulis berpendapat bahwa meskipun AI memiliki potensi besar untuk meningkatkan transaksi bisnis online, perlindungan privasi data dan keamanan konsumen harus menjadi prioritas utama dalam pengembangan serta penerapan teknologi ini.

Perlindungan Hukum Terhadap Privasi Data Dan Keamanan Konsumen Dalam Era Penggunaan *Artificial Intelligence* (AI)

1. Pada aspek Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam era digital saat ini, pentingnya privasi data tidak dapat dipandang sebelah mata. Perlindungan yang efektif terhadap data pribadi tidak hanya berfungsi untuk melindungi individu, tetapi juga memainkan peran vital dalam membangun kepercayaan, mendorong inovasi, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Oleh karena itu, kerjasama antara semua pihak termasuk pemerintah, perusahaan, dan masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan kerangka hukum dan praktik yang mendukung perlindungan privasi data. Dalam konteks UU ITE, yang mengatur berbagai kegiatan di dunia maya atau digital di Indonesia, mencakup sejumlah aspek penting dalam peraturannya, antara lain:
 - a. Perlindungan Data Elektronik. Undang-Undang ITE memberikan perlindungan yang komprehensif terhadap data elektronik dan informasi pribadi yang disimpan, diolah, atau ditransmisikan melalui sistem elektronik. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur penggunaan data pribadi, mencakup proses pengumpulan, pengolahan, serta pengungkapan informasi tersebut. Lebih jauh lagi, UU ITE menetapkan hak-hak tertentu bagi individu terkait pengelolaan data yang mereka miliki.
 - b. Kejahatan Komputer. UU ITE mengatur berbagai tindakan ilegal yang berkaitan dengan teknologi informasi. Undang-undang ini meliputi akses tanpa izin ke sistem komputer, penyebaran virus, serangan siber, dan upaya sabotase terhadap sistem komputer. Selain itu, UU ini juga mencakup kejahatan seperti pencurian identitas, pencurian data, penipuan daring, serta penyebaran konten ilegal di dunia maya (Redaksi, 2023).
 - c. Kebebasan Berekspresi. UU ITE juga mengatur hak kebebasan berekspresi serta penyebaran informasi di dunia maya. Namun, undang-undang ini juga menetapkan batasan dan sanksi terhadap tindakan penghinaan, pencemaran nama baik, ujaran kebencian, serta penyebaran konten yang disangka mengganggu kedisiplinan umum ataupun melanggar hukum.

- d. Pengaturan Transaksi Elektronik. UU ITE mengatur berbagai aspek terkait pemakaian transaksi elektronik, seperti tanda tangan elektronik, perdagangan elektronik, serta pemanfaatan dokumen elektronik sebagai bukti yang sah dalam konteks hukum.
- e. Penegakan Hukum dan sanksi. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan sebuah kerangka kerja yang menyeluruh guna penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi di dunia maya. Kerangka ini mencakup berbagai prosedur, mulai dari penyelidikan dan penuntutan, hingga proses pengadilan yang berkaitan dengan sistem komputer, data elektronik, serta transaksi elektronik. Selain itu, UU ITE juga menetapkan sanksi pidana dan perdata bagi setiap pelanggaran yang dilakukan.

Berdasarkan landasan hukum yang ada, hak privasi terhadap data pribadi sangat penting untuk dihormati, karena perlindungan data tersebut ialah bagian dari hak konstitusional setiap warga negara Indonesia. Dengan demikian, negara memiliki kewajiban guna menyediakan perlindungan hukum guna memastikan kesejahteraan masyarakat. Setiap warga negara memiliki hak atas konstitusi yang seharusnya bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. Di samping itu, terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang secara implisit mengatur perlindungan data pribadi. Data pribadi di sini merujuk pada informasi yang bisa dipakai guna mengidentifikasi individu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contoh dari data pribadi ini mencakup nama, alamat, nomor telepon, data biometrik, serta riwayat aktivitas digital. Dalam konteks *Artificial Intelligence* (AI), informasi ini memiliki peranan penting yaitu:

- a. Pengumpulan data yang terbatas. *Artificial Intelligence* (AI) hanya boleh mengumpulkan data yang relevan dan diperlukan guna tujuan tertentu. Pengumpulan data yang berlebihan dapat melanggar prinsip minimasi data.
 - b. Penyimpanan aman. Data yang disimpan harus dilindungi melalui enkripsi, pengaturan kontrol akses, dan langkah-langkah keamanan lainnya guna mencegah akses yang tidak sah.
 - c. Penggunaan data sesuai tujuan. Data hanya boleh digunakan untuk tujuan yang telah disetujui oleh pemiliknya. Sebagai contoh, data kesehatan tidak seharusnya digunakan untuk keperluan pemasaran tanpa adanya persetujuan yang jelas.
2. Aspek-aspek berbasis konsumen yang perlu dilindungi dalam konteks teknologi informasi dan penyelenggaraan layanan konsumen meliputi berbagai hak yang harus dijamin oleh penyelenggara layanan. Privasi dan keamanan data konsumen merupakan aspek yang sangat penting dalam penyelenggaraan layanan berbasis teknologi. Konsumen sering kali menghadapi situasi yang tidak menguntungkan dibandingkan dengan pelaku usaha. Berbagai penelitian sebelumnya membuktikan jika konsumen sering kali menderita kerugian akibat tindakan yang diambil oleh pelaku usaha. Pelanggaran terhadap hak-hak konsumen sering terjadi semata-mata demi meraih keuntungan (Fibrianti, 2023). Perlindungan konsumen merupakan upaya penting untuk membela hak-hak konsumen, terutama mengingat adanya ketidakseimbangan antara konsumen dan pelaku usaha. Dalam hal ini, konsumen dianggap sebagai pihak yang memerlukan perlindungan melalui berbagai regulasi, baik yang secara jelas diatur maupun yang bersifat implisit. Dengan demikian, perlindungan konsumen memberikan tempat khusus bagi konsumen dalam sistem yang ada. Namun, di samping perlindungan yang diberikan, konsumen juga memegang peranan krusial dalam menjaga diri mereka, sehingga mereka menjadi salah satu elemen yang berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan ini. Stigma yang ada

mencerminkan bahwa konsumen sering kali berada dalam posisi tawar yang lebih lemah dibandingkan dengan pelaku usaha. Hal ini terlihat dari kemampuan pelaku usaha guna menerapkan praktik persaingan yang tidak sehat, seperti monopoli pasar dan pembentukan kartel. Akibatnya, konsumen sering kali terpaksa mengikuti kehendak pelaku usaha, meskipun praktik monopoli tersebut jelas merugikan masyarakat (Putra, 2018). Monopoli ini berpotensi menimbulkan persaingan tidak sehat, yang berdampak pada kerugian materiel maupun immateriel bagi konsumen.

Dalam perspektif perlindungan hukum terhadap privasi data dan keamanan konsumen di era *Artificial Intelligence* (AI), terdapat sejumlah tanggung jawab yang perlu diuraikan, baik dari perspektif hukum terkait Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta sudut pandang konsumen. Di bawah ini, penulis akan menyampaikan pandangan mengenai tanggung jawab tersebut, dengan penekanan khusus pada aspek konsumen. Pertanggung jawaban kepatuhan terhadap regulasi sangat penting bagi para pelaku usaha, terutama dalam konteks Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Pengusaha diharapkan untuk melindungi data pribadi konsumen serta memastikan bahwa penggunaannya sejalan dengan persetujuan yang telah diberikan. Penulis percaya bahwa kepatuhan terhadap peraturan ini berperan penting dalam membangun kepercayaan konsumen terhadap layanan yang ditawarkan. Para pelaku usaha diwajibkan guna memberikan informasi yang jelas serta transparan mengenai proses pengumpulan, penggunaan, dan penyimpanan data pribadi konsumen. Penulis menekankan bahwa transparansi ini tidak hanya mencakup tujuan pengumpulan data, tetapi juga mencakup hak-hak yang dimiliki konsumen terkait pengelolaan data mereka. Setiap pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk menerapkan langkah-langkah keamanan yang sesuai guna melindungi data pribadi dari potensi kebocoran atau penyalahgunaan. Penulis berpendapat bahwa tanpa adanya sistem keamanan yang kokoh, risiko terjadinya pelanggaran data akan meningkat, yang dapat berdampak signifikan bagi konsumen. Pertanggung jawaban terhadap konsumen, perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang hak-hak mereka dalam melindungi data pribadi. Penulis menekankan bahwa pendidikan mengenai hak-hak ini sangat penting, agar konsumen dapat melindungi diri mereka dan memahami kebijakan privasi yang diterapkan oleh para pelaku usaha. Penting bagi konsumen untuk memberikan persetujuan yang jelas serta eksplisit sebelum data pribadi mereka digunakan. Mereka berhak mengetahui informasi apa saja yang akan dikumpulkan dan untuk tujuan apa, serta mempunyai hak guna menarik persetujuan tersebut kapan saja jika merasa tidak nyaman.

Selain itu, konsumen harus berhati-hati dalam memberikan informasi pribadi. Penulis mengingatkan agar mereka hanya memberikan data yang diperlukan dan relevan untuk transaksi yang dilakukan, serta menghindari berbagi informasi sensitif tanpa pertimbangan yang matang. Jika terjadi pelanggaran terhadap privasi data mereka, konsumen memiliki hak untuk mengajukan keluhan kepada pihak berwenang atau lembaga perlindungan konsumen. Di Indonesia, terdapat dua dasar hukum yang sangat penting terkait dengan perlindungan konsumen, yaitu Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE, UU No. 19 Tahun 2016) merupakan dua regulasi penting yang bertujuan untuk menjaga hak-hak konsumen dan mengatur pelaksanaan transaksi di dunia maya. Kerangka hukum ini dibentuk untuk menghadapi berbagai tantangan yang muncul di era digital, seperti isu privasi dan keamanan data. UU Perlindungan Konsumen memastikan bahwa setiap konsumen berhak mendapatkan informasi yang akurat dan transparan mengenai produk atau layanan, baik dalam transaksi yang berlangsung secara tradisional maupun secara online.

Perlindungan hukum terhadap data pribadi dapat diatur melalui berbagai ketentuan perundang-undangan akan diterapkan sesuai dengan tingkat kompleksitas kasus yang sedang dihadapi. Dalam hal terjadinya kebocoran atau penyalahgunaan data pribadi di ranah perdagangan digital, maka Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 (UUPK) akan menawarkan beberapa ketentuan yang relevan (Almaida & Imanullah, 2021). Ketentuan ini mencakup hak pengguna guna memaksimalkan layanan yang mereka terima, hak guna menuntut ganti rugi, serta hak untuk mengajukan pengaduan atas permasalahan yang dihadapi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) berfungsi sebagai langkah represif dalam menjaga hak-hak konsumen. Selain itu, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang mengubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga menegaskan pentingnya tanggung jawab serta mekanisme untuk memberikan ganti rugi. Dalam menghadapi sengketa yang berkaitan dengan kebocoran data pribadi konsumen di platform perdagangan, pemilik data memiliki opsi untuk menyelesaikan permasalahan secara nonlitigasi dengan mengajukan aduan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika. Sebagai alternatif, jika upaya penyelesaian melalui perundingan atau metode alternatif lainnya tidak membuahkan hasil, pemilik data pribadi dan penyelenggara sistem elektronik dapat mengajukan gugatan perdata mengenai ketidakmampuan dalam melindungi data pribadi. Gugatan tersebut bersifat perdata dan harus diajukan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Dengan demikian, sejalan dengan perlindungan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), perlindungan yang diberikan oleh UU ITE juga bersifat represif dan bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang timbul akibat kebocoran data pribadi.

Di sisi lain, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga berperan penting dalam memberikan perlindungan hukum yang bersifat preventif terhadap data pribadi dalam sistem elektronik. Undang-undang ini mengharuskan setiap penyelenggara sistem elektronik untuk menyediakan sistem yang dapat diandalkan dan aman, serta menanggung tanggung jawab penuh atas operasional sistem yang mereka kelola. Dalam konteks privasi data dan keamanan konsumen, konsep perlindungan hukum ini berfungsi sebagai dasar yang mengatur hak-hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha. Menurut pandangan Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum ini dapat dibedakan menjadi dua kategori, yakni perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif diatur dalam Pasal 26 UU ITE, yang menegaskan bahwa penggunaan data pribadi harus dilaksanakan dengan persetujuan dari pemilik data. Selain itu, terdapat UU No. 27 Tahun 2022 yang mengatur tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) mengatur bahwa pemrosesan data harus dilakukan dengan tujuan yang jelas serta dilengkapi dengan pengamanan yang memadai. Para pelaku usaha juga diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan informasi konsumen, sesuai dengan ketentuan PP No. 80 Tahun 2019, yang mengharuskan penerapan langkah-langkah seperti enkripsi dan kontrol akses terhadap data. Sementara itu, perlindungan represif diterapkan ketika pelanggaran terjadi, seperti kebocoran atau penyalahgunaan data. Dalam situasi ini, konsumen berhak menuntut ganti rugi, yang diatur dalam Pasal 26 ayat (2) UU ITE, atau melaporkan kasus tersebut ke instansi terkait sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan dalam UU PDP. Walaupun demikian, pelaksanaan perlindungan hukum ini menghadapi sejumlah tantangan, seperti lemahnya penegakan aturan, kurangnya pedoman teknis mengenai hak untuk menghapus data, serta rendahnya kesadaran konsumen terhadap hak-hak mereka semakin meningkat. Oleh karena itu, sangat penting untuk memperkuat regulasi, melakukan pengawasan yang lebih efektif, serta memberikan edukasi kepada masyarakat. Langkah-langkah ini diperlukan untuk menciptakan ekosistem digital yang aman dan melindungi konsumen secara menyeluruh.

Penulis juga berpendapat bahwa konsumen berhak mendapatkan ganti rugi jika data pribadi mereka disalahgunakan, dan penting bagi mereka untuk mengetahui langkah-langkah yang bisa diambil dalam menghadapi situasi tersebut. Dalam perlindungan hukum regulasi yang mendukung, penulis menegaskan pentingnya regulasi yang mampu memberikan perlindungan yang memadai bagi konsumen. Ini meliputi prosedur yang jelas untuk menangani pelanggaran data serta mekanisme efektif untuk pengajuan keluhan. Langkah-langkah ini sangat penting dalam membangun kepercayaan di dalam ekosistem bisnis online. Konsumen seharusnya memiliki akses yang mudah dan cepat untuk menyelesaikan sengketa terkait pelanggaran data pribadi, bahwa hak untuk memperoleh informasi mengenai langkah-langkah yang bisa diambil dalam kasus pelanggaran sangatlah penting demi melindungi konsumen. Secara keseluruhan, penulis berpendapat bahwa tanggung jawab dalam melindungi privasi data dan keamanan konsumen di era *Artificial Intelligence* (AI) merupakan tugas yang harus dibagi antara pelaku usaha dan konsumen. Keduanya berperan penting dalam menciptakan ekosistem yang aman dan etis, di mana hak-hak konsumen dilindungi dan pengelolaan data pribadi dilakukan dengan baik. Oleh sebab itu, sangatlah penting guna menekankan pentingnya kesadaran dan partisipasi aktif dari konsumen.

Saat ini, regulasi mengenai penggunaan kecerdasan buatan (AI) di Indonesia belum diatur secara khusus dalam undang-undang yang ada, termasuk di dalam UU yang relevan. Seperti UU ITE, UU PDP, dan PP PMSE. Hal ini mencakup aspek pengembangan, penggunaan, serta tanggung jawab hukum terhadap risiko yang mungkin muncul, termasuk risiko pelanggaran privasi data dan keamanan konsumen. Meskipun UU Perlindungan Konsumen dan UU PDP memberikan perlindungan hukum bagi konsumen, penting bagi konsumen untuk aktif memahami hak-haknya. Sayangnya, rendahnya tingkat literasi digital di masyarakat membuat banyak konsumen tidak menyadari cara melindungi data pribadi mereka atau cara menuntut hak mereka jika terjadi pelanggaran. Dalam praktiknya, kurangnya regulasi yang spesifik menciptakan celah hukum yang bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Akibatnya, perlindungan konsumen dalam transaksi bisnis online yang berbasis AI belum sepenuhnya terjamin.

KESIMPULAN

1. Penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) dalam transaksi bisnis online memberikan berbagai manfaat penting, seperti peningkatan efisiensi, personalisasi layanan, dan analisis data yang lebih cepat. Namun, penerapan AI juga membawa risiko, terutama terkait dengan privasi data dan keamanan konsumen. Regulasi yang ada, seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU No. 27 Tahun 2022) serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), merupakan regulasi penting yang mengatur penggunaan dan perlindungan data di dunia digital. Namun, saya melihat adanya kekosongan hukum yang masih memerlukan penguatan lebih lanjut. Dalam hal privasi, AI mampu mengelola data konsumen dalam skala besar. Namun, tanpa pengelolaan yang tepat, risiko penyalahgunaan dan kebocoran data dapat menjadi ancaman serius. Oleh karena itu, diperlukan transparansi dari para pelaku usaha dalam pengelolaan data serta penerapan langkah-langkah keamanan yang memadai. Di sisi lain, penting bagi konsumen untuk memperdalam pemahaman mereka mengenai hak dan kewajiban yang dimiliki, agar dapat meminimalkan risiko yang mungkin muncul dari transaksi digital.
2. Peraturan hukum yang mengatur privasi data dan keamanan konsumen dalam penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) telah diatur dalam beberapa regulasi, seperti Pasal 26 UU ITE, UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta PP No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Regulasi-regulasi tersebut mencakup perlindungan

preventif, yang mengharuskan pelaku usaha untuk mendapatkan persetujuan konsumen sebelum mengolah data pribadi mereka, serta memastikan penerapan sistem keamanan yang memadai, seperti enkripsi dan pembatasan akses. Selain itu, regulasi ini juga memberikan perlindungan represif yang memungkinkan konsumen untuk mengajukan tuntutan ganti rugi atau melaporkan pelanggaran jika terjadi penyalahgunaan data. Namun, penerapan perlindungan hukum ini tentu menemui berbagai tantangan, seperti kurangnya pengawasan, potensi penyalahgunaan inovasi hukum untuk kepentingan negatif, dan rendahnya kesadaran konsumen mengenai hak-hak mereka. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan langkah-langkah strategis yang mencakup penguatan regulasi, peningkatan efektivitas pengawasan, serta edukasi publik, guna memastikan perlindungan konsumen yang optimal dalam menghadapi kemajuan teknologi AI. Dalam kesimpulan, langkah yang harus diambil oleh konsumen adalah memahami hak-hak mereka sebagaimana diatur dalam peraturan, termasuk UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Hal ini dapat dilakukan dengan membaca informasi terkait kebijakan perlindungan data pribadi yang disediakan oleh platform digital yang digunakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Almaida, Z., Moch, N, I. (2021). Perlindungan Hukum Preventif dan Refresif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Menggunakan Transaksi Tol Nontunai. *Privat Law*, 9, 222–223.
- Dawis, A. M. D. (2022). *Artificial Intelligence: Konsep Dasar Dan Kajian Praktis*. Tohar Media. [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=WomdEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA71&dq=Dawis,+A.+M.+Dkk.+\(2022\).+“Artificial+Intelligence:+Konsep+Dasar+Dan+Kajian+Praktis”.+Tohar+Media.+Hlm.+1&ots=WVp2qPuOqH&sig=RYW3H5wY9IpthQo3UuMWQf14S1g&redir_esc=y#v=onepage&q&f](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=WomdEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA71&dq=Dawis,+A.+M.+Dkk.+(2022).+“Artificial+Intelligence:+Konsep+Dasar+Dan+Kajian+Praktis”.+Tohar+Media.+Hlm.+1&ots=WVp2qPuOqH&sig=RYW3H5wY9IpthQo3UuMWQf14S1g&redir_esc=y#v=onepage&q&f)
- Fibrianti, N. (2023). Konsumen Indonesia: Dilindungi dan Melindungi. *Jurnal Hukum Progresif*, 11(1).
- Guadamuz, A. (2017). Artificial Intelligence And Copyright. *Wipo Magazine*. <https://www.wipo.int/web/wipo-magazine/articles/artificial-intelligence-and-copyright-40141>
- Martinelli, I., Sugiawan, F. A., & Zulianty, R. (2023). Perlindungan Hak Privasi Dalam Era Digital: Harmonisasi Undang Undang Informasi Transaksi Elektronik Dengan Prinsip-Prinsip Filosofi Hukum Roscoe Pound Dalam Hukum Perikatan. *MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi Dan Arsitektur*, 1(2), 412–421. <https://doi.org/10.57235/motekar.v1i2.1306>
- Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019
- Prayoga, D. A., Husodo, J. A., Elok, A., & Maharani, P. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional. *Sovereignty: Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional*, 2(2), 188–200. <https://journal.uns.ac.id/Sovereignty/article/view/865>
- Putra, D. P. (2018). Isu-Isu Kontemporer Hukum Bisnis Syariah (Monopoli Dalam Bisnis Syariah). *Tahkim*, 14(2). <https://doi.org/10.33477/thk.v14i2.645>
- Redaksi, siplawfirm. (2023). Aspek dan Perbuatan Hukum Dalam Undang-Undang ITE. <https://siplawfirm.id/aspek-dan-perbuatan-hukum-dalam-undang-undang-ite/?lang=id>
- Sianturi, R. W. P., Siburian, S. M., Rogers, M., & Sinaga, L. V. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Atas Beredarnya Makanan Kadaluwarsa. *Jurnal Retentum*, 4(2), 250. <https://doi.org/10.46930/retentum.v4i2.2784>
- Sinaga, N. A., Nunuk, Sulisrudatin(2015). Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 5(2). <https://doi.org/10.35968/jh.v5i2.110>

Sulistyowati, Rahayu, Y. S., & Naja, C. D. (2023). Penerapan Artificial Intelligence Sebagai Inovasi Di Era Disrupsi Dalam Mengurangi Resiko Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Wadiah*, 7(2), 117–142. <https://doi.org/10.30762/wadiah.v7i2.329>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi